BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an dan Al-Hadis sebagai pedoman hidup manusia yang telah memberikan berbagai macam tuntunan nilai yang jika dilaksanakan akan dapat membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Diantara sekian banyak tatanan nilai yang telah di gariskan oleh Al-Qur'an dan Al-Hadis adalah tentang membayar hutang pewaris.

Hutang dalam Islam, selain wajib membayarnya juga merupakan suatu bantuan terhadap manusia untuk memperbaiki berlangsungnya kehidupan. Orang yang berhutang apabila ia meninggal dunia, maka ahli warisnya harus membayar hutang dari harta yang diwariskan. Ayat dibawah ini memberikan penjelasan tentang hal tersebut yang dinyatakan pada surat an-Nisa' ayat 11:

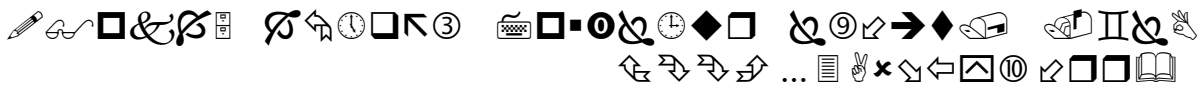

Artinya:

...(pembagian-pembagian tersebut) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya...[1]

Di atas, penyebutan wasiyat didahulukan daripada penyebutan hutang diterangkan dalam Tafsir Al-Misbah, walaupun dalam pelaksanaannya yang paling utama diselesaikan adalah hutang sehingga jika harta yang ditinggalkan hanya cukup membayar hutang, siapapun keluarga yang ditinggal tidak akan memeroleh sesuatu. Didahulukan kata wasiat disini menunjukkan betapa penting berwasiat, dan untuk mengingat para waris agar memperhatikannya, karena tidak mustahil mereka

[1] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2012), h. 78.

mengabaikan wasiat atau menyembunyikannya, berbeda dengan hutang yang sulit disembunyikan karena pasti orang yang memberi hutang akan menunutut dan seharusnya dia memiliki bukti-bukti hutang piutang itu.[2] Penjelasan ini juga terdapat dalam kitab *Mughni al-Muhtaj*.[3]

Hutang merupakan tanggungan yang harus dilunasi dalam waktu tertentu (yang disepakati) sebagai akibat dari imbalan yang telah diterima orang yang berhutang, sehingga hal ini juga berimplikasi terhadap harta peninggalannya apabila orang yang meninggal itu meninggalkan hutang. Sebab harta yang ditinggalkan sebelum dibagikan harus digunakan untuk melunasi hutang orang yang meninggal (Pewaris).[4] Melihat provisi di atas, maka masalah perhutangan adalah masalah yang sangat penting. Ini terjadi karena masalah tersebut menyangkut kewajiban bagi orang yang berutang untuk membayarnya, bahkan sampai meninggal pun dituntut untuk membayarnya. Dalam Hadis Nabi dinyatakan:

...إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ هَذِهِ الآيَةَ (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ...[5]

Artinya:

---

[2] M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 2 Cet. 2 (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2009), h. 436.

[3] Syamsuddin Muhammad bin al-Khatib al-Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj*, Juz. 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1430 H/2009 M), h. 5.

[4] R. Subekti, *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Cet. 4 (Jakarta: Intermasa, 2004), h. 21.

[5] Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah, al-Jami'u ash-Shahihu Sunnu at-Tirmizi, Jus. 4, Hadis No. 2094 (t.pn: t.t, t.th), h. 416.

...“Sesungguhnya kalian membaca ayat ini ‘sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya’. Dan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengatakan melunasi hutang sebelum menunaikan wasiat”...

Hutang adalah sesuatu yang menjadi tanggungan baik berupa pinjaman, harga jual, upah, mahar, ganti dalam khulu’ dan sebagainya. Maka setiap sesuatu yang menjadi tanggungan disebut hutang. Menurut kebanyakan orang, bahwa hutang itu adalah sesuatu yang diambil (diperoleh) dengan cara *tawaruq*. Tawaruq adalah seseorang yang butuh dirham (harta) namun ia tidak memiliki sesuatu.[6] Dalam hukum Islam, pembayaran terhadap hutang pewaris adalah kewajiban yang mesti dilakukan oleh setiap ahli waris karena hutang merupakan urusan manusia terhadap manusia ataupun terhadap tuhan, hal ini berdasarkan sabda Nabi tentang orang yang belum membayar hutangnya:

وَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ. رواه احمد والترمذى وحسّنه.[7]

Artinya:

Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi saw beliau bersabda “Jiwa (ruh) seorang mukmin tergantung karena hutangnya, sampai terlunasi” HR: Ahmad dan At-Tirmidzi Dishahihkan.

Betapa besarnya kedudukan hutang, dan merupakan perkara yang sangat penting sekali. Hal ini ditunjukkan bahwa Rasulullah saw tidak menshalati jenasah orang yang

---

[6] Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Fikih Jenasah*, Cet. 1 (Jakrta: Darus Sunnah Press, 2014), h. 45.

[7] Said Imam Muhammad bin Isma’il al-Halani al-Shan’ani, *Subulu as-Salam* (t.t: t.pn, t.th), h. 92.

mempunyai hutang yang belum dibayar, dan hal ini juga ditunjukkan bahwa Nabi saw mengabarkan bahwa syahid dijalan Allah dapat menghapus segala macam dosa kecuali hutang, dan ini menunjuk betapa pentingnya melunasi hutang.

حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ يَزِيْدَ بنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بنِ الْأَكْوَعِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَقَالَ :هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوْا :لاَ، فَصَلَّى عَلَيْهِ .ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالَ :هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوْا :نَعَمْ .قَالَ :صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ .قَالَ أَبُو قَتَادَةَ :عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ.رواه البجاري[8]

Artinya:

> Menceritakan akan kami Abu ‘Ashim dari Yazid bin Abi ‘Ubaid dari Salamah bin Akwa’ radhiyallahu anhu: “Bahwasanya, pernah dihadapkan kepada Nabi seorang jenazah untuk beliau shalati. Lalu beliau bertanya, “Apakah dia punya hutang?” Mereka menjawab, “Tidak”, maka beliau pun menyalatinya. Kemudian didatangkan kepada beliau jenazah yang lain, lalu beliau bertanya, “Apakah dia punya hutang?”, Mereka menjawab, “Ya” maka beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata, “Shalatilah teman kalian ini oleh kalian”. Abu Qatadah berkata, “Wahai Rasulullah. Saya yang akan melunasi hutangnya”, maka beliau pun mau menyalatinya”. (HR. Al-Bukhari)

Hutang pewaris, dalam kaitannya terhadap pelunasan hutang di sini Mazhab Syafi’i menjelaskan sebagai berikut:

قَالَ لِلشَّافِعِي: فَاذْكُرِ الدَّلَالَةَ فِيْمَنْ لَّايَرِثُ مَجْمُوْعَةٌ، قَالَ: لَايَرِثَ أَحَدٌ مِمَّنْ سُمِّيَ لَهُ مِيْرَاثٌ حَتَّى يَكُونَ دَيْنُهُ دَيْنَ الْمَيْتِ الْمَوْرُوْثِ،[9]

Artinya:

> Mushannif berkata bahwa Imam Syafi’i berkata: “maka sebutkanlah dalil pada ahli waris tidak mewaris semua harta”, Imam Syafi’i berkata: “tidak mewarisi

---

[8] Imam al-Hafidh Ahmad bin Ali bin Hajar al-‘Asqalani, *Fathu al-Bari Syarh Shahihu al-Bukhari*, Juz. 4, Hadis No.2295 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1424 H/2003 M), h. 597.

[9] Abi Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi’i, *Al-Umm*, Juz. 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1423 H/2002 M), h. 91.

seorangpun dari ahli waris dari harta warisan hingga hutang si mayit (pewaris) itu adalah hutang si mayit (pewaris) yang di wariskan".

Dari penjelasan tersebut, bahwa hutang orang yang meninggal haruslah di bayar oleh ahli warisnya hingga lunas dari harta yang ditinggalkan pewaris, penjelasan tersebut juga dapat di lihat di berbagai kitab fiqh Mazhab Syafi'i. Syamsuddin Muhammad bin al-Khatib al-Syarbaini menjelaskan dalam kitab *Mughni al-Muhtaj*:

يَبْدَأُ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيْتِ بِمُؤْنَةِ تَجْهِيْزِهِ تُقْضَى دُيُوْنُهُ ثُمَّ وَصَايَاهُ مِنْ ثُلُثُ الْبَاقِي،[10]

Artinya:

Memulai dengan harta peninggalan si mayit dengan menyelesaikan kebutuhan/biaya si mayit mulai dari kain kafan sampai di kebumikannya si mayit, dilunasi hutang si mayit kemudian dipenuhi wasiyat dari ⅓ harta yang tertinggal.

Abi Abdul Mukthi Muhammad bin Umar bin Ali Nawawi al-Jawi al-Bantini at-Tawadi adalah salah satu Ulama yang bermazhab Syafi'i berpendapat bahwa sesudah dipenuhi hutang kepada Allah seperti zakat, nadzar, kifarat serta semua kebutuhan pemakaman si mayit baru ditunaikan hutang kepada sesama manusia. Kemudian beliau menyatakan dalam kitab *Nihayatu az-Zaini Fi Irsyadi al-Mubtadiin*:

ثُمَّ بِالدَّيْنِ الْمُرْسِلِ فِى الذِّمَّةِ لِكَوْنِهَا حَقًّا وَاجِبًا عَلَى الْمَيْتِ[11].

Artinya:

[10] Syamsuddin Muhammad bin al-Khatib al-Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj*, h. 4.

[11] Abi Abdul M'ukthi Muhammad bin Umar bin Ali Nawawi al-Jawi al-Bantini al-Tawadi, *Nihayatu az-Zaini Fi Irsyadi al-Mubtadiin*, Cet. 1 (Serang Banten: Al Haramain, t.th), h. 242.

Kemudian membayar hutang yang ada pada tanggungan karena membayar hutang adalah hak yang wajib atas si mayit.

Sesuai dari penjelasan tersebut, Abdul Hamid asy-Syarwani dan Ahmad bin Qasim al-'Ibadi menjelaskan dalam kitabnya *al-Hawasyi* sebagai berikut:

...(ثُمَّ) بَعْدَ مُؤْنَةِ التَّجْهِيْزِ (تُقْضَي دُيُونُهُ) مُقَدِّمًا مِنْهَا دَيْن اللهِ تَعَالَى كَزَكَةٍ وَكِفَارَةٍ وَ حَجٍّ عَلَى دَيْنِ الْأَدَمِى،[12]

Artinya:

...Kemudian setelah dipenuhi kebutuhan mayit (dilunasi hutangnya) di dahulukan melunasi hutang kepada Allah Misal; zakat, kifarat, haji daripada hutang pada manusia.

Imam an-Nawawi menjelaskan sebagai berikut:

ثُمَّ يَقْضِى دَيْنَهُ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ " وَلِأَنَّ الدَّيْنَ تَسْتَغْرِقُهُ حَاجَتَهُ فَقُدِّمَ عَلَى الْإِرْثِ،[13]

Artinya:

Kemudian dilunasi hutang si mayit, karena Allah berfirman "(pembagian-pembagian tersebut) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya" karena hutang itu mengambil semua kebutuhan maka haruslah didahulukan hutang atas pembagian warisan.

---

[12] Abdul Hamid asy-Syarwani dan Ahmad bin Qasim al-'Ibadi, *al-Hawasyi*, Juz. 6, Cet. 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1418 H/1997 M), h. 440.

[13] Abi Zakaria Muhyiddin bin Syaraf an-Nawawi, *Kitabu al-Majmu' Syarh al-Muhazzab Lisysyiarazi*, Juz. 17 (Beirut: Dar Ihyai at-Turasti al-'Araby, t.th), h. 29.

Desa Huta Baringin adalah salah satu daerah yang pengamalan Mazhab Syafi'i-nya sangat kental dan kuat. Desa ini terletak di Kabupaten Mandailing Natal Kecamatan Siabu. Sejak turun temurun masyarakat desa Huta Baringin mengikuti paham Mazhab Syafi'i, hal ini dapat dilihat dari cara pengamalan sehari-hari dalam hal fiqh.

Dalam permasalahan membayar hutang pewaris, berdasarkan pantauan penulis terdapat kesenjangan yang terjadi pada masyarakat desa Huta Baringin, kesenjangan itu terdapat pada masyarakat atau ahli waris yang tidak mampu membayar hutang pewaris. Padahal membayar hutang pewaris adalah tanggungjawab ahli waris hingga hutang tersebut lunas. Penulis adalah sebagai peneliti yang melakukan kegiatan di desa Huta Baringin dan juga bergaul di masyarakat tersebut, masuk kedai kopi serta beberapa kegiatan lainnya. Penulis menjumpai ada sebagian masyarakat desa Huta Baringin yang tidak mampu membayar hutang pewaris karena lebih besarnya hutang daripada warisan yang di tinggalkan, alasannya dikarenakan kemiskinan, dan ahli waris yang menanggungnya masih anak-anak, karena masyarakat Hutabaringin tergolong ekonominya menengah ke bawah . Diantara contohnya adalah:[14]

1. Nama ahli waris; Hannum Lubis (Istri), M. Fadhil nst (anak laki-laki). Siti ramlah nst (anak perempuan).Yang meninggalkan hutang; Kocu Lubis (suami). Pewaris meninggal pada tahun 2016 awal. Dan dia mempunyai hutang terhadap Sanusi sebesar 11.553.000 waktu itu Kocu meminjam uang untuk membeli tanah. Sedangkan harta yang dia tinggalkan sebesar 9.835.000, sisa hutang 1.718.000.

[14] Wawancara Pra-Penelitian, *Wawancara Pribadi Dengan Kepala Desa*. Huta Baringin, 11 Desember 2016.

2. Nama ahli waris; M. Sanusi nst (anak laki-laki), Parlindungan nst (anak laki-laki), Shobirin nst (anak laki-laki), Nur Faedah nst (anak perempuan). Yang meninggalkan hutang Subaidiyah Pasaribu (Ibu).

   Pewaris meninggal pada tahun 2001, beliau mempunyai hutang sebesar 7.500.000, kepada bapak Muchsin, sedangkan warta warisan yang dia tinggalkan hanya 5.000.000, sisa hutangnya 2.500.000.

3. Nama ahli waris; Husaini Ahmad Pulungan (suami). Yang meningglkan hutang Siti Habibah (istri). Pewaris meninggal pada tahun 2013. Beliau mempunyai hutang sebesar 5.650.000 kepada bapak Thalib sedangkan harta yang di tinggalkan hanya 3.000.000.

Semua kasus yang ada di atas ahli waris merasa berat untuk membayar hutang si mayit disebabkan ekonomi mereka sangat rendah dan tidak sanggup untuk membayar hutang tersebut.

Menurut penulis yang melakukan penelitian ini, situasi dan kenyataan dimasyarakat desa Huta Baringin ini menarik untuk dijadikan sebagai "bahan hukum" dalam melakukan penelitian hukum Islam di masyarakat. Disini penulis melihat ada peraktek hukum di masyarakat yang berbeda dengan pengamalan awal yaitu Mazhab Syafi'iyyah, padahal mereka dalam amalan fiqh adalah *Syafi'iyyah*. Nah, kenyataan ini penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji lebih mendalam secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang penulis beri judul **" Pandangan Mazhab Syafi'i Terhadap Ketidakmampuan Ahli Waris Membayar Hutang Pewaris Karena Melebihi Harta Warisan (Studi Kasus Di Desa Huta Baringin Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal)"**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut perlu ditegaskan dan dirumuskan pokok masalah untuk memperjelas permasalahan yang akan diteliti. Adapun rumusan masalah dalam penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pandangan mazhab Syafi'i terhadap ahli waris yang tidak mampu Membayar Hutang Pewaris Karena Melebihi Harta Warisan?
2. Bagaimana praktek yang dilakukan ahli waris ketika tidak mampu Membayar Hutang Pewaris Karena Melebihi Harta Warisan di Desa Huta Baringin?

C. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Menganalisis tentang warisan dan hutang, pembagian harta warisan, jenis dan pembayaran hutang.
2. Menelaah secara mendalam pendapat Mazhab Syafi'i terhadap ketidakmampuan membayar hutang pewaris,
3. Dengan mengamati apa penyebab tidak mampunya membayar hutang pewaris.
4. Menetapkan kepada ahli waris yang seharusnya dilakukan ketika tidak mampu membayar hutang pewaris.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

a. Untuk mengetahui pandangan mazhab Syafi'i terhadap ahli waris yang tidak mampu membayar hutang pewaris karena melebihi dari harta warisan.

b. Untuk mengetahui yang dilakukan ahli waris apabila pewaris meninggalkan hutang melebihi dari harta warisan di Desa Huta Baringin.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini, dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak:

a. Secara Teoritis

1) Memberikan sumbangan akademis kepada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara khususnya penerapan ilmu yang sudah di dapatkan dari masa perkuliahan.

2) Dapat digunakan sebagai pembanding untuk penelitian serupa dimasa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman, serta memberikan wawasan terhadap persoalan ketidakmampuan ahli waris membayar hutang pewari menurut Madzhab Syafi'i.

b. Secara Praktis

1) Memberikan masukan pemikiran bagi masyarakat umum serta para praktisi hukum, akademisi dalam masalah ketidakmampuan ahli waris membayar hutang pewaris.

2) Untuk menambah pengetahuan penulis dalam hal kewarisan dan memberikan imformasi kepada masyarakat bahwa terkadang ada pengikut *Mazhab Fiqhiyah* yang tidak melakukan sesuai anjuran madzhabnya dan akan diselesaikan tanpa menyalahi aturan yang ada.

E. Kerangka Pemikiran

Hutang orang yang meningal dunia (pewaris) haruslah dibayar hingga lunas oleh ahli waris, karena membayar hutang pewaris telah dianjurkan didalam al-

Qur'an ataupun al-Hadis serta telah dijelaskan oleh imam Mazhab dalam kitab Fiqhnya. Ayat dibawah ini memberikan penjelasan tentang hal tersebut yang dinyatakan pada surah an-Nisa'ayat 11:

Artinya: ...(pembagian-pembagian tersebut) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) mamfaat bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.

Dalam Hadis yang diriwayatkan Ahmad dan Tirmidzi dijelaskan:

وَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ. رواه احمد والترمذى وحسّنه.[15]

Artinya:

Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi saw beliau bersabda "Jiwa (ruh) seorang mukmin tergantung karena hutangnya, sampai terlunasi" HR: Ahmad dan At-Tirmidzi Dishahihkan.

Pandangan Mazhab Syafi'i menjelaskan sebagai berikut :

[15] Said Imam Muhammad bin Isma'il al-Halani al-Shan'ani, *Subulu as-Salam* (t.t: t.pn, t.th), h. 92.

قِيْلَ لِلشَّافِعِي: فَاذْكُرِ الدَّلَالَةَ فِيْمَنْ لَّايَرِثُ مَجْمُوْعَةٌ، قَالَ: لَايَرِثَ أَحَدٌ مِمَّنْ سُمِّيَ لَهُ مِيْرَاثٌ حَتَّى يَكُونَ دَيْنُهُ دَيْنَ الْمَيْتِ الْمَوْرُوْثِ،[16]

Artinya:

> Mushannif berkata bahwa Imam Syafi'i berkata: "maka sebutkanlah dalil pada ahli waris tidak mewaris semua harta", Imam Syafi'i berkata: "tidak mewarisi seorangpun dari ahli waris dari harta warisan hingga hutang si mayit (pewaris) itu adalah hutang si mayit (pewaris) yang di wariskan".

Terhadap hal seperti ini, permasalahan ini di bahas dalam kajian fiqh Mazhab Syafi'I yang menganjurkan ahli waris membayar pewaris hingga lunas. Desa Huta Baringin Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal adalah salah satu daerah yang memilki pengamalan Mazhab Syafi'i yang kental dan kuat. Namun kenyataannya yang terjadi dalam hal pelunasan hutang pewaris yang melebihi dari harta warisan mereka bertolak belakang dengan kenyataan hidup yang mereka terapkan dalam hal waris. Sebagian ahli waris membayar hutang pewaris sampai lunas, dan sebagian tidak mampu membayar hutang pewaris karena melebihi dari harta warisan padahal mereka adalah masyarakat yang mengerti akan aturan waris dalam Mazhab Syafi'i.

F. Metode Penelitian

Metode adalah rumusan cara-cara tertentu secara sistematis yang diperlukan dalam bahasa ilmiah, untuk itu agar pembahasan menjadi terarah, sistematis dan obyektif,

---

[16] Abi Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz. 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1423 H/2002 M), h. 91.

maka digunakan metode ilmiah.[17] Untuk penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode antara lain :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field resaech*), yaitu suatu penelitian yang meneliti obyek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang di teliti dengan menggunakan pendekatan sosial.

Dalam penelitian ini yang diteliti adalah Pandangan Mazhab Syafi'i Terhadap Ketidakmampuan Ahli Waris Membayar Hutang Pewaris Karena Melebihi Harta Warisan Studi Kasus Di Desa Huta Baringin Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya di tinjau dari kitab-kitab klasik

2. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian yang akan penulis lakukan ini tepatnya berlokasi Di Desa Huta Baringin Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini penulis rencanakan akan dilakukan pada bulan Juni 2017 sampai dengan selesai atau data yang penulis butuhkan dalam penulisan ini telah mencukupi.

3. Populasi dan Sampel penenitian

[17] Sutrisno Hadi, *Metode Reseach* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1990), h. 4.

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka instrument pengumpul data dikelompokkan dalam beberapa bagian, antara lain:

a. Populasi: Populasi adalah merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam hal ini penulis mengambil subjek populasi 10 orang.
b. Sampel: Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Dalam hal ini penulis mengambil 3 sampel dari 10 populasi sebagai berikut:
    1) Hannum Lubis sebagai ahli waris
    2) M. Sanusi Nst sebagai ahli waris
    3) Husaini Ahmad sebagai ahli waris

c. Sumber Data

Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian ini yang akan dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data tersebut adalah:

1) Data Primer

Jenis data primer adalah data yang pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Sedangkan sumber data

primer adalah sumber data yang memberikan data penelitian secara langsung.[18] Data primer dalam penelitian ini, yaitu:

a) Kitab Imam Syafi'i: Al-Umm Juz 4, Nihayatu az-zaini, Fathul mu'in, Majmu' Sarah Muhazzab.
b) Pandangan masyarakat antara lain: Tokoh adat, Tokoh agama, Kepala Desa dan masyarakat

Data Sekunder

Jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data primer.[19] Data yang diambil penulis dalam skripsi ini adalah: Fiqih Sunnah, Mughni Muhtaj, Fiqih Islam Waadillatuhu.

4. Instrumen Pengumpulan Data

1) Interview

Interview adalah suatu metode penelitian untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang informan, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tersebut.[20]

Dalam hal ini peneliti menggunakan metode wawancara guna mengumpulkan data secara lisan dari masyarakat yang bersangkutan. Dalam hal ini yang diwawancarai adalah Tokoh agama/ malim kampung,

---

[18] Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 87-88

[19] Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta, Raja Grafindo, 1998), h. 85

[20]Koentjoningrat, *Metode-metode Penelitian masyarakat,* (Jakarta : PT. Gramedia, 1997), h. 162.

tokoh masyarakat/tokoh adat, kepala desa dan sebagian masyarakat Desa Huta Baringin Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

5. Metode Analisis Data

Sebagai tindak lanjut pengumpulan data, maka analisis data menjadi sangat signifikan untuk menuju penelitian ini. Data tersebut dinilai dan diuji dengan ketentuan yang ada sesuai dengan hukum Islam. Hasil penelitian dan pengujian tersebut akan disimpulkan dalam bentuk deskripsi sebagai hasil pemecahan permasalahan yang ada. Analisis dan pengolahan data penulis lakukan dengan cara *Analisis deduktif* yaitu membuat suatu kesimpulan yang umum dari masalah yang khusus, dan *Analisis induktif* yaitu membuat kesimpulan yang khusus dari maslah yang umum.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematikan pembahasan merupakan suatu rangkaian urutan pembahasan dalam penulisan karya ilmiyah. Dalam kaitanya dengan penulisan skripsi ini, sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab;

Bab I, pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesa, sistematika pembahasan.

Bab II, pandangan umum tentang waris dan hutang, meliputi pengertian, dasar dan hukumnya, syarat dan rukun, serta ketidakmempuan ahli waris membayar hutang pewaris menurut Mazhab Syafi'i.

Bab III, adalah mengenai biografi singkat tempat atau lokasi penelitian, data wawancara dan observasi.

Bab IV, adalah pembahasan dari hasil penelitian serta merupakan jawaban dari rumusan masalah.

Bab V, merupakan bab penutup dari keseluruhan rangkaian penelitian yang akan menguraikan kesimpulan dan saran.